

Pernikahan “Pada Gelahang”

Wayan P. Windia
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
email: wayanpwindia@gmail.com

ABSTRACT

Bali has changed. The world is no longer partially controlled by men but there are forms of marriage where both the bride and groom act as *purusha* (the power of patriarchy) or have the same rights and obligations between them. This qualitative study found that the number of bride and groom couples in Bali who choose the form of marriage "pada gelahang" (having the same rights and obligations), from year to year tends to increase. The background or main reason for choosing the form of the marriage is to continue the regeneration. There are three principles or attitudes of life that need to be held and respected so that the marriage achieves prosperity and happiness forever (find a forever happiness), namely *paksa*, *lasia*, and *satya*.

Keywords: marriage, “pada gelahang”, *purusha*.

PENDAHULUAN

Perkawinan *pada gelahang* relatif baru ditemukan, sehingga wajar bila belum banyak yang mengenalnya. Walaupun belum kenal, tetapi banyak juga yang tertarik memberi pendapat atau komentar, dengan rupa-rupa alasan, dari sudut pandang masing-masing. Ada yang bulat hati mengatakan setuju. Ada yang ragu-ragu, dan banyak juga yang berteriak lantang seperti kesurupan, mengatakan tidak setuju.

Kalau diperhatikan dan dicermati agak mendalam, ternyata alasan persetujuan dan ketidaksetujuan yang disampaikan, terhubung erat dengan latar belakang keluarga masing-masing. Dalam arti, pasangan suami istri yang hanya dikaruniai satu orang anak (satu orang pria atau kebetulan satu orang wanita), rata-rata setuju dengan perkawinan *pada gelahang*. Sementara itu, pendapat dan komentar yang menolak keras atau tidak setuju, umumnya datang dari pasangan suami istri yang memiliki anak lebih dari seorang. Ada prianya dan ada pula wanitanya. Kalau sama sekali tidak memiliki keturunan, umumnya mereka memilih “jalan tengah”, diam tidak berkomentar. Mungkin karena terkesima menyaksikan suara riuh pro dan kontra, mungkin kehilangan kata (*kamegmegan*), dan bisa juga karena pasrah habis-habisan.

Artikel singkat ini disusun, tidak dengan maksud mendukung pihak yang setuju, tidak dengan maksud agar dilibatkan dalam tim sukses pihak yang menolak, dan juga tidak dengan maksud turut berduka cita atas sikap *kamegmegan* dan pasrah pasangan suami istri tertentu, melainkan sekadar memperkenalkan perkawinan *pada gelahang* dengan cara sederhana. Tujuannya, agar lebih mudah diketahui, lebih mudah

dimengerti, dan lebih mudah dipahami. Sesudah itu, mau setuju atau menolak, terserah.

Yang akan diperkenalkan antara lain: (1) Pengertian perkawinan *pada gelahang*. (2) Latar belakang dipilihnya bentuk perkawinan *pada gelahang*. (3) Azas atau sikap hidup yang perlu dipegang dan dihormati agar bentuk perkawinan *pada gelahang*, mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan selamanya (*nemu rahayu kayang riwekas*).



Sumber: villacasamateo.wordpress.com

MEMAHAMI SISTEM KEKELUARGAAN KAPURUSA

Untuk mengerti bekerjanya Hukum Adat Bali, ada beberapa hal yang perlu diketahui lebih awal, antara lain: dasar-dasar agama Hindu, sistem kekeluargaan *kapurusa* atau *purusa*, dan keberadaan masyarakat hukum adat di Bali dengan segala keunikannya.

Tujuan perkawinan dalam pandangan agama Hindu dan adat Bali, selain mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan selamanya (*nemu rahayu kayang riwekas*), juga untuk mendapatkan keturunan, guna melestarikan, mengurus, dan meneruskan warisan orang tua dan leluhurnya, baik yang berupa kewajiban (*swadharna*) maupun hak (*swadikara*) terhadap keluarga dan masyarakat (desa adat atau desa pakraman). Tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat yang dimaksud, meliputi:

1. Tanggung jawab *parahyangan*: melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan sesuai dengan agama Hindu, seperti memelihara tempat suci dan kawasan suci.
2. Tanggung jawab *pawongan*: melaksanakan berbagai aktivitas kemanusiaan, seperti tolong-menolong antar sesama warga masyarakat yang dikenal dengan *masesana* atau *masidikara*, sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali.

3. Tanggung jawab *palemahan*: melaksanakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan penataan lingkungan alam sesuai dengan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali.

Dimaksud sistem kekerabatan atau kekeluargaan adalah cara untuk melacak garis keturunan, agar diketahui dengan siapa seseorang memiliki hubungan darah dan dengan siapa seseorang memiliki hubungan keluarga, guna menentukan kewajiban (*swadharma*) yang harus dilaksanakan dan hak (*swadikara*) yang diperoleh.

Secara umum, dikenal ada tiga sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan dilacak dari pihak bapa/ayah). Sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan dilacak dari pihak ibu). Sistem kekerabatan parental (garis keturunan dilacak dari bapa/ayah dan ibu, sehingga sistem ini juga disebut sistem kebapaibuan). Masyarakat hukum adat di Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang lebih dikenal dengan sistem *kapurusa* atau *purusa*.

Perlu ditegaskan bahwa sistem kekerabatan yang satu tidak lebih baik dari sistem kekerabatan yang lain, tetapi sistem yang satu membawa konsekuensi hukum berbeda dengan sistem kekerabatan yang lain dalam hubungan dengan kewajiban (*swadharma*) yang harus dilaksanakan terhadap keluarga dan masyarakat serta hak (*swadikara*) yang didapat dari keluarga dan masyarakat.

Tanggung jawab atau kewajiban (*parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*) seperti digambarkan di atas, tidak hanya dilaksanakan terhadap keluarga, melainkan juga wajib dilaksanakan terhadap masyarakat adat (desa adat atau desa pakraman). Apabila sebuah keluarga (pasangan suami istri) mengingkari atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara yang patut, dapat dikenakan sanksi nyata (*sekala*) maupun sesuai keyakinan (*niskala*). Lebih dari itu, sesuai sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang dianut, tanggung jawab atau kewajiban (*swadharma*) yang dimaksud sepatutnya dilaksanakan oleh orang yang berasal dari garis keturunan *kapurusa*. Inilah antara lain yang menyebabkan setiap pasangan suami istri dan setiap orang tua menghendaki agar memiliki keturunan berdasarkan garis *kapurusa* dan menghindari *kaputungan* atau *putung* (tidak memiliki keturunan).

KONSEKUENSI SISTEM KEKELUARGAAN *KAPURUSA* TERHADAP BENTUK PERKAWINAN

Dianutnya sistem kekerabatan patrilineal atau *kapurusa* oleh masyarakat hukum adat di Bali, membawa konsekuensi terhadap bentuk perkawinan yang

dilaksanakan. Secara umum, berdasarkan hukum adat Bali, dikenal ada dua bentuk perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan *biasa*. (2) Perkawinan *nyentana*.

Perkawinan *biasa*, dikenal pula dengan istilah *nganten ke luar*. Dalam hal ini suami berstatus *kapurusa* (tetap bertempat tinggal di rumahnya), dan pihak wanita (yang berstatus *predana*), meninggalkan rumah dan keluarganya, serta masuk menjadi anggota keluarga suaminya. Anak yang dilahirkan mengikuti garis keturunan ayahnya. Wajib meneruskan *penauran tri rna* untuk ayah dan leluhur ayahnya, melanjutkan *swadharma parhyangasn*, *pawongan* dan *palemahan* terhadap desa pakraman ayahnya, serta mendapatkan hak (*swadikara*) juga dari ayahnya.

Perkawinan *nyentana*, dikenal pula dengan *nganten nyeburin*. Dalam hal ini istri yang berstatus *kapurusa* (tetap bertempat tinggal di rumahnya), dan pihak suami (yang berstatus *predana*), meninggalkan rumah dan keluarganya, serta masuk menjadi anggota keluarga istrinya. Anak yang dilahirkan mengikuti garis keturunan ibunya (yang berstatus *purusa*). Wajib meneruskan *penauran tri rna* untuk ibu dan leluhur ibunya, melanjutkan *swadharma parhyangasn*, *pawongan* dan *palemahan* terhadap desa pakraman ibunya, serta mendapatkan hak (*swadikara*) juga dari keluarga ibunya.

Bentuk perkawinan *biasa* dipilih oleh calon pasangan suami istri yang berasal dari keluarga lebih dari satu anak. Dalam arti, calon suami dan calon istri, masing-masing memiliki saudara laki dan perempuan lebih dari satu. Bentuk perkawinan *nyentana* dipilih oleh calon istri yang lahir sebagai anak tunggal atau memiliki beberapa saudara tetapi semuanya perempuan. Untuk menghindari *kaputungan* (karena semuanya berpeluang *nganten ke luar*), maka salah seorang di antaranya (biasanya anak perempuan yang tertua) akan diminta dan "dikukuhkan" oleh orang tuanya untuk tetap bertempat tinggal di rumahnya dan berstatus *kapurusa*, guna meneruskan *penauran tri rna* dan melanjutkan *swadharma parhayangan*, *pawongan* dan *palemahan* terhadap keluarga dan desa pakraman. Anak perempuan yang berstatus *kapurusa* ini dikenal dengan sebutan *sentana rajeg*. Apabila wanita dengan status *sentana rajeg* ini melangsungkan perkawinan, pilihannya sudah pasti bentuk perkawinan *nyentana*.

Masalah pilihan bentuk perkawinan akan muncul, apabila menghadapi situasi seperti dalam contoh kasus berikut ini. Seorang perjaka yang lahir sebagai anak tunggal menjalin hubungan atas dasar rasa saling mencintai, dengan seorang gadis yang juga anak tunggal dalam keluarganya. Kedua sejoli ini juga sepakat untuk membangun rumah tangga dan rumah tinggal bersama. Dalam keadaan seperti ini, bentuk perkawinan mana yang harus mereka pilih?

Memilih bentuk perkawinan *biasa*, pihak gadis dan keluarganya akan menolak, karena mereka akan *kaputungan*. Memilih bentuk perkawinan *nyentana*, keluarga perjaka ngotot tidak setuju dengan alasan yang sama, tidak ingin *kaputungan*. “Membubarkan” atau memisahkan hubungan kasih sayang yang telah terbangun, juga tidak mungkin, karena cinta telanjur melekat, “tahi kucing terasa coklat”. Lalu bagaimana?

Apabila kedua bentuk perkawinan tersebut di atas (perkawinan *biasa* dan *nyeburin*) tidak mungkin dipilih, pasangan calon pengantin atas persetujuan keluarga kedua belah pihak, dapat memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian Perhimpunan Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali yang dilaksanakan pada tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian itu juga dapat

diketahui, sejak jaman kemerdekaan sampai tahun 2008, tercatat sebanyak 28 pasangan suami istri di seluruh Bali yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*, dengan berbagai alasan. Penelitian lebih mendalam mengenai perkawinan *pada gelahang*, dilakukan oleh Putu Dyatmikawati (2013) serangkaian dengan studi S3 di Universitas 17 Agustus, Surabaya. Hasil



Sumber: duadelapan.com

penelitian yang dituangkan dalam bentuk disertasi, mengungkap 51 pasangan suami istri di Bali yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*. Berdasarkan data sementara dari “Bali Shanti” (Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali, LPPM Universitas Udayana), sampai bulan April 2015, diketahui sekitar 72 pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*. Berarti, jumlah pasangan calon pengantin yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*, dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat.

PERKAWINAN PADA GELAHANG

Secara harfiah *pada gelahang* berarti “miliki bersama”. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebut bentuk perkawinan *pada gelahang*. Ada yang menyebut perkawinan *negen dua*, *mapanak bareng*, *negen dadua mapanak bareng*,

nadua umah, makaro lemah, magelar warang. Ada juga yang menyebutnya dengan ungkapan lumayan panjang seperti “Perkawinan *nyentana (nyeburin)* dengan perjanjian tanpa upacara *mepami*”. Dalam ungkapan I Gusti Ketut Kaler (1967), perkawinan ini disebut “perkawinan parental”.

Apapun istilah yang digunakan, pada dasarnya mengandung arti yang sama. Dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Hindu, perkawinan pada *gelahang* mengandung arti perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan *biasa* dan juga tidak termasuk perkawinan *nyentana*, melainkan suami dan istri tetap berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua kewajiban (*swadharma*), yaitu meneruskan kewajiban pada keluarga istri dan juga meneruskan kewajiban pada keluarga suami, *sekala* maupun *niskala*, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian Pershada Bali (2008), di antara 28 pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan perkawinan *pada gelahang* (sejak tahun 1945-2008), diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan dipilihnya bentuk ini, karena masing-masing calon pengantin terlahir sebagai anak tunggal dalam keluarganya. Alasan masing-masing calon pengantin terlahir anak tunggal tersebut sampai sekarang (2018) masih bertengger sebagai “juara bertahan” alias alasan utama dipilihnya bentuk perkawinan *pada gelahang*.

MASING-MASING BERSTATUS KAPURUSA

Perlu ditegaskan, *kapurusa* atau *purusa* tidak identik dengan pria dan *predana* tidak identik dengan wanita. *Kapurusa* dan *predana* dalam hal ini berarti kedudukan hukum (status) seseorang dalam keluarga dan masyarakat, terkait dengan pelacakan garis keturunan, untuk kepentingan penerusan kewajiban (*swadharma*) serta hak (*swadikara*) dalam keluarga dan dalam masyarakat (desa pakraman). *Kapurusa* memang pada umumnya seorang pria, tetapi bisa jadi juga seorang wanita yang berstatus *sentana rajeg*, seperti dalam perkawinan *nyentana*.

Dalam perkawinan *pada gelahang*, suami dan istri berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, dengan segala kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) yang menyertainya sesuai kesepakatan (*pasobayan*). Sesuai dengan statusnya (masing-masing berstatus *kapurusa*), maka dengan sendirinya suami dan istri bertanggungjawab untuk melestarikan, mengurus, dan meneruskan warisan dalam keluarga dan masyarakatnya masing-masing. Itu sebabnya perkawinan *pada gelahang*

disebut juga dengan istilah perkawinan *negen dadua* (melaksanakan kewajiban di dua tempat).

Perlu ditegaskan bahwa mengenai suami dan istri berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, telah diakui berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1331 K/Pdt12010, hari Kamis tanggal 30 September 2010, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 603 PK/Pdt/2012, hari Selasa tanggal 24 Desember 2013.

SIKAP YANG PERLU DIHORMATI DAN DITAATI

Perlu dikemukakan bahwa memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*, pasti lebih repot dibandingkan dengan memilih bentuk perkawinan *biasa* maupun perkawinan *nyentana*. Maka dari itu, perlu ekstra hati-hati sebelum menjatuhkan pilihan. Banyak hal yang perlu dipikir dan banyak soal yang perlu dijawab, sebelum melangkah lewat jalan berliku perkawinan *pada gelahang*. Sebaiknya hindari melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, kecuali karena terpaksa. Kalau tidak ada pilihan lain, mau bilang apa? Laksanakan dengan tulus iklas dan masing-masing secara sadar patut menjaga komitmen untuk selamanya. Kalau tidak demikian, yakinlah berbagai masalah akan muncul dalam keluarga bersangkutan.

Atas dasar hal tersebut, ada tiga asas yang senantiasa wajib ditaati oleh pasangan perkawinan *pada gelahang* dan keluarganya, kalau ingin perkawinan *pada gelahang* berjalan sesuai harapan. Ketiga asas yang dimaksud adalah *paksa*, *lasia*, dan *satya*. *Paksa* artinya terpaksa. Yang memaksa bukan orang atau pihak tertentu, melainkan “keadaan tertentu” yang



Sumber: balikecak.blogspot.com

dapat mengakibatkan *kaputungan*. *Lasia* berarti tulus iklas. Tulus iklas dalam memilih bentuk perkawinan *pada gelahang* demi menghindari *kaputungan* dalam keluarga, dengan segala konsekwensi yang mengertainya dan tulus iklas dalam menerima serta melaksanakan kesepakatan (*pasobaya mewarang*) yang telah dibuat bersama. *Satya* mengandung arti, menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam *pasobaya mewarang*, secara konsisten dan konsekwen, untuk selamanya.

Kalau ketiga azas ini dihormati dan ditaati, bentuk perkawinan *pada gelahang* yang dipilih berpeluang dapat menjawab masalah *kaputungan* yang dikhawatirkan. Sebaliknya, kalau salah satu saja dari ketiga azas ini tidak dihormati dan tidak ditaati, bentuk perkawinan manapun yang dipilih, jawabnya patut diduga berakhir kacau, “balik kanan, bubar jalan”.

PENUTUP

Sebagai penutup, ada tiga hal penting perlu ditegaskan. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan *pada gelahang*, seperti: perkawinan *negen dua*, *mapanak bareng*, *negen dadua mapanak bareng*, *nadua umah*, *makaro lemah*, *magelar warang*, dll. Apapun istilah yang digunakan untuk menyebutnya, pada dasarnya mengandung arti yang sama. Dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Hindu, perkawinan *pada gelahang* mengandung arti perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan *biasa* dan juga tidak termasuk perkawinan *nyentana*, melainkan suami dan istri tetap berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua kewajiban (*swadharna*), yaitu meneruskan kewajiban pada keluarga istri dan juga meneruskan kewajiban pada keluarga suami, *sekala* maupun *niskala*, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyatmikawati, Putu. 2013. Disertasi. Surabaya: Universitas 17 Agustus.
- Kaler, I Gusti Ketut. 1967. *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar: Bali Agung.
- Perhimpunan Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali. 2008. “Perkawinan ‘Pada Gelahang’” (penelitian).
- Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali, LPPM Universitas Udayana). 2015. Hasil Penelitian “Bali Shanti”, Denpasar.